

HUKUM ASAL TALAK DALAM ISLAM : KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN JUMHUR ULAMA

***Raja Asyad Vatanen, Muhammad Arifin**

STDIIS Jember

*Email: rajaasyad25@gmail.com

Abstract

This study examines the foundational ruling of divorce (talak) in Islam through a comparative analysis of the views of Ibn Taymiyyah and the majority of scholars (jumhur). Ibn Taymiyyah argues that the original ruling of talak is prohibited unless there is a legitimate shar'i reason, such as irreparable marital conflict. In contrast, the jumhur scholars maintain that talak is permissible (mubah) as a right granted by Islamic law, though its use must consider benefit and harm (maslahat wa mafsadat). The study explores the evidences supporting both views, sourced from the Qur'an and Hadith, as well as their implications in modern society. Ibn Taymiyyah's perspective emphasizes protecting marital harmony and discouraging unnecessary divorces. Meanwhile, the jumhur approach provides flexibility, offering solutions for various marital circumstances. In conclusion, these differing opinions reflect the richness of Islamic legal thought while aligning with the overarching objectives of shari'ah: ensuring justice, promoting welfare (maslahat), and safeguarding the institution of marriage. This research highlights the relevance of these perspectives for addressing contemporary challenges in Islamic family law..

Keywords Divorce in Islam, Ibn Taymiyyah, Comparative Study.

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum asal talak dalam Islam melalui studi komparasi antara pandangan Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama (jumhur). Fokus utama kajian ini adalah perbedaan pendapat terkait status hukum talak, yang menurut Ibnu Taimiyah pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan syar'i, sedangkan menurut jumhur ulama, hukum asalnya adalah mubah (dibolehkan). Pendekatan Ibnu Taimiyah didasarkan pada upaya mempertahankan keutuhan pernikahan dan mencegah dampak negatif talak yang tidak diperlukan. Sebaliknya, jumhur ulama melihat talak sebagai hak yang sah diberikan kepada suami oleh syariat, tetapi penggunaannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Penelitian ini juga mengeksplorasi dalil-dalil yang mendasari kedua pendapat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, serta implikasi hukum dari perbedaan pandangan tersebut dalam konteks masyarakat modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah relevan untuk menekan angka perceraian yang tidak bertanggung jawab, sementara fleksibilitas pandangan jumhur ulama memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap berbagai situasi rumah tangga.

Kesimpulannya, kedua pandangan ini mencerminkan keberagaman dalam hukum Islam yang tetap berlandaskan tujuan syariat, yaitu menjaga keadilan, maslahat, dan keutuhan institusi pernikahan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di masa kini.

Kata kunci: Talak, Ibnu Taimiyah, Studi Komparatif.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan pernikahan juga merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semesta alam, pernikahan juga termasuk sunah nabi. Dan Allah jadikan pernikahan menjadi tempat untuk membuat seseorang mendapat ketenangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Pernikahan adalah satu perjanjian sakral yang dilakukan antara seorang pria dan wanita, karenanya pernikahan disebut dengan “mitsaqan ghalizhan” sebagaimana Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surat An-Nisa’:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu. (QS. An-Nisa’: 21)

Namun, tidak semua pernikahan yang ada berjalan dengan mulus lagi baik, dalam perjalanannya banyak aral dan rintangan yang mengancam keutuhan rumah tangga, diantara pasangan tersebut ada yang berhasil menahkodai bahtera rumah tangganya melalui aral dan rintangan tersebut, Akan tetapi sebagian lainnya kandas ditengah badai rintangan tersebut. Akan tetapi dalam syariat islam Allah memberikan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan rumah tangganya tersebut dengan banyak solusi yang diantaranya adalah talak. Talak boleh dilakukan asalkan dengan cara yang baik sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat berikut

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. (QS. Al-Baqarah: 229)

Sebab terjadinya talak pun beragam, diantaranya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga secara terus-menerus, salah satu atau kedua pasangan selingkuh, salah satu pasangan dipenjara, KDRT, kesulitan ekonomi, cacat, mabuk, murtad, dll. (Abdullah, 2023)

Belakangan ini jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat, bahkan dalam tiga tahun terakhir terjadi sebanyak 1.304.216 perceraian yang terjadi di negara kita ini. (Indonesia, t.t.) Walaupun dari jumlah yang banyak tersebut didominasi oleh cerai gugat dimana pihak istri yang mengajukannya, (Media, 2023) akan tetapi jumlah cerai talak juga tidak bisa kita bilang sedikit. Data ini menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia merupakan isu serius, sehingga diharapkan tulisan ini mampu menawarkan solusi guna mengurangi kasus perceraian.

Penelitian komparatif mengenai hukum asal talak menurut Ibnu Taimiyah dan Mayoritas ulama dari kalangan ulama mazhab menjadi relevan untuk dilakukan. Studi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan pendapat antara kedua pendapat dalam hal ini. Dengan memahami kedua pendapat ini, dapat diketahui hujah-hujah ataupun dalil-dalil dan cara para ulama tersebut memahami dalil-dalil tersebut yang mendasari perbedaan yang terjadi. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir Islam terkemuka dan tokoh sentral dalam mazhab Hanbali pada masanya. Beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak di berbagai disiplin ilmu. Sementara yang dimaksud mayoritas ulama dalam tulisan ini adalah mayoritas ulama mazhab yang mazhabnya dipelajari di seluruh dunia, mereka adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk menjabarkan hukum asal cerai talak dalam Islam secara gamblang. Dengan penelitian ini diharapkan semakin banyak orang yang memahami hukum asal talak dan mengetahui adanya pendapat yang mengatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang dan pendapat yang mengatakan hukum asalnya mubah, diharapkan menjadi bekal sebelum suami mengambil keputusan bercerai. Diantara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan kedua pendapat sekaligus mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama tersebut semisal perbedaan mereka dalam memilih dalil yang mendasarkan ijtihad mereka dan juga perbedaan mereka dalam cara memahami dalil-dalil tersebut serta bagaimana mereka menerapkan kaidah-kaidah universal dalam Islam begitu juga bagaimana mereka menerapkan ilmu maqashid syari'ah dalam masalah ini.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang hukum asal talak menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat mayoritas ulama. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Mia Arina Sari, Agus Supriyanto meneliti tentang, Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus : Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah pada tahun 2018. (Sari & Supriyanto, 2018) Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah dalam hukum talak tiga yang diucapkan sekaligus. Kedua, Nursyamsudin, Burhanudin meneliti tentang, status hukum wakalah talak : Studi Komparatif antara pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm pada tahun 2017. (Nursyamsudin & Burhanudin, 2017) Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam masalah hukum wakalah talak. Ketiga, Zahrul Fatahillah meneliti tentang Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah tentang talak di luar pengadilan pada tahun 2023. (Fatahillah, 2023) Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan ketiga Lembaga tentang status hukum talak yang diucapkan di luar pengadilan. Keempat, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Saifullah Bin Anshor, Moh. Abduh Eing Paramata meneliti tentang Keabsahan Tafwid Talak dalam Tinjauan Fikih Munakahat : Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm pada tahun 2023. (Yunta dkk., 2023) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam masalah keabsahan tafwid talak. Kelima, Abdul Aziz meneliti tentang Talak Tiga Sekaligus : Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia pada tahun 2024.(Aziz, 2024) Metode penelitian yang dipakai adalah studi kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara fatwa MUI dan aturan hukum perkawinan nasional tidak hanya mampu mengurangi dampak sosial perceraian, tetapi juga memberikan panduan yang lebih etis dan sesuai konteks Indonesia dalam penanganan talak tiga sekaligus, terutama bagi perlindungan perempuan dan anak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya ialah terkait hukum asal talak dalam pernikahan menurut Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama. Berdasarkan pembahasan di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain: (1) Apa hukum asal cerai talak menurut Ibnu Taimiyah? (2) Apa hukum asal cerai talak menurut mayoritas ulama? (3) Bagaimana relevansi dan implikasi hukum dari perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama mengenai hukum asal talak dalam Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui hukum asal cerai talak menurut Ibnu Taimiyah, (2) Mengetahui hukum asal cerai talak menurut mayoritas ulama, dan(3) Mengetahui bagaimana relevansi dan implikasi hukum dari perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama mengenai hukum asal talak dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Metode ini dipilih karena relevansinya dalam menggali berbagai referensi yang bersumber dari literatur-literatur otoritatif, baik klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, peneliti secara khusus mengkaji kitab-kitab karya ulama ahli fikih, buku-buku keislaman, serta artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal-jurnal akademik yang membahas isu-isu serupa.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memaparkan berbagai pandangan ulama tentang hukum talak dalam Islam, dan menganalisis secara kritis pemikiran-pemikiran yang ada. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah, salah satu tokoh pemikir Islam terkemuka, serta pandangan mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih yang telah diakui secara luas dalam dunia Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar pemikiran dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan mengungkap persamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama, baik dari segi landasan dalil maupun relevansi dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi juga mengeksplorasi titik temu di antara kedua perspektif tersebut. Harapannya, studi ini dapat

memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum talak dalam Islam secara lebih holistik, baik dalam konteks keilmuan maupun praktik kehidupan umat Muslim masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak adalah istilah dalam syariat Islam yang berarti perceraian antara suami dan istri. (KBBI) Secara etimologis, kata ‘talak’ berasal dari bahasa Arab dan ia adalah isim Masdar dari Tallaqa, dan isim Masdar memiliki makna yang sama dengan Masdar dan perbedaan antar keduanya di huruf saja, dan kata tersebut menunjukkan arti takhliyah (membebaskan) dan itlaq (melepaskan) yang lawannya adalah qaidun (ikatan). (ibn Faris, 1979) Karena nikah itu adalah akad dan ikatan, maka jika perempuan tersebut ditinggalkan ikatan tersebut menjadi lepas. (Al-Utsaimin, 1999)

Adapun secara istilah syar’ disebutkan dalam Mugni al-Muhtaj, talak adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak dan yang semisalnya (As-Syirbini, 1994)

Status talak sebagai solusi pernikahan yang buntu ditetapkan di dalam al-qur’an, al-sunnah, dan ijmak ulama. (Ibn Qudamah, 1997) Allah ta’ala di awal surat al-talaq:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talaq: 1)

Ibnu ‘Umar pernah menceraikan istrinya yang sedang haid. Mengetahui kejadian ini, ‘Umar bin Al Khattab menanyakan tindakan putranya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda kepadanya: “Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali, kemudian biarkan dia sampai suci, lalu haid lagi, kemudian suci. Setelah itu, jika dia mau, dia boleh

menahannya, dan jika dia mau, dia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah waktu idah yang Allah perintahkan untuk menceraikan istri-istri”.(Ibn Qudamah, 1997)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dan lainnya, ulama sepakat dalam masalah pensyariaan talak, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum asal talak menjadi dua pendapat. Walau terjadi perbedaan pendapat tentang hukum asal talak, pada akhirnya hukum talak dipengaruhi oleh keadaan pasutri tersebut dan hukumnya bisa berubah mengikuti lima hukum taklifiy atau yang biasa disebut dengan al-ahkam al-taklifiyyah al-khamsah.(Ibn Qudamah, 1997). Hukum talak menjadi mubah jika ada alasan seperti jika seseorang pria tidak mampu bersabar menghadapi istrinya, walaupun ada perintah Allah yang mengisyaratkan bahwa bersabar itu lebih utama tetapi di beberapa keadaan, hukum talak menjadi makruh ketika dilakukan tanpa ada alasan seperti jika keadaan rumah tangga mereka berdua berjalan normal.

Hukum talak menjadi mustahab (dianjurkan) jika mempertahankan pernikahan menyebabkan istri memikul kerugian besar seperti jika sang istri terkena gangguan jiwa. Hukum talak menjadi wajib jika disebabkan suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Dan hukum talak menjadi haram jika talak tersebut talak bid’iy yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid atau dalam masa suci (dari haid) tapi sebelumnya sudah disentuh (jimak) oleh suaminya.(Ibn Qudamah, 1997)

A.Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang hukum asal talak

Ibnu Taimiyah berpedapat bahwa hukum asal talak adalah al-hazr (terlarang), dan hanya dibolehkan bila dilandasi oleh alasan yang kuat. Beliau menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya Majmu’ Fatawa:

وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة

“dan sebab dari hal tersebut adalah bahwasannya hukum asal talak adalah al-hazr (terlarang), dan hanya dibolehkan sesuai kebutuhan.”(ibn Taimiyyah, 2004)

Dalam bab lain beliau menyebutkan bahwa andai saja tidak ada kebutuhan untuk melakukan talak, maka pada asalnya dalil-dalil menunjukkan akan keharamannya, Ibnu Taimiyah mengatakan:

وَلَوْلَا أَنَّ الْحَاجَّةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الطَّلَاقِ لَكَانَ الدَّلِيلُ يَفْتَضِي تَحْرِيمَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَثَارُ وَالْأَصُولُ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
أَبَاحَهُ رَحْمَةً مِنْهُ بِعِبَادِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ أَحْيَاءًا

"Andai bukan karena kebutuhan yang mendesak untuk melakukan talak, maka dalil menunjukkan bahwa talak seharusnya diharamkan, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil serta prinsip-prinsip umum. Namun, Allah Ta'ala memperbolehkannya sebagai rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya karena mereka terkadang membutuh hal tersebut."(ibn Taimiyyah, 2004)

Beliau juga menyebutkan suatu kaidah yakni sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang bisa menjadi halal karena kebutuhan, maka hal tersebut hanya boleh dilakukan sesuai kadar kebutuhan

بَلْ نَفْسُ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْهُيَّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ: إِمَّا نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ نَهْيَ تَنْزِيهِ. وَمَا كَانَ مُبَاحًا
لِلْحَاجَّةِ فُذِرَ بِقَدْرِ الْحَاجَّةِ

"Bahkan, talak itu sendiri, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukannya, maka hal tersebut dilarang menurut kesepakatan para ulama, baik larangan itu berupa haram atau makruh. Dan sesuatu yang diizinkan karena adanya kebutuhan, maka diperbolehkan sesuai kadar kebutuhannya."(ibn Taimiyyah, 2004)

Pendapat Ibnu Taimiyah ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama dari mazhab hanafi, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad ‘Alauddin al-‘Askafi dalam kitabnya *Al-Bahru Ar-Ra’iq Syarh Kanzi Ad-Daqaiq*

لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلق به المصالح الدينية الدنيوية

“Karena pada asalnya talak itu hukumnya adalah al-hazr (terlarang), dikarenakan talak menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat maslahat terhadap agama dan dunia.”(Al-Mishriy, t.t.)

Begitupula para ulama dari mazhab hanbali, kebanyakan mereka berpendapat bahwa hukum asal talak adalah makruh jika dilakukan tanpa ada alasan, dan dibolehkan karena ada alasan. Makruh dalam hukum islam adalah tahapan awal dalam pelarangan sebelum sesuatu itu menjadi hal yang diharamkan. Diantara yang menyampaikan hal tersebut adalah Al-Hajjawi dalam kitabnya *Al-Iqna’*

ويباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذلك للتضرر بها من غير حصول الغرض بها ويكره من غير حاجة

Dan diperbolehkan (talak) ketika ada kebutuhan untuk melakukannya, seperti karena buruknya akhlak istri atau buruknya pergaulannya, serta karena adanya bahaya atau kerugian yang ditimbulkan olehnya serta tidak tercapainya tujuan menikah. Dan (talak) dimakruhkan jika tanpa adanya kebutuhan.(Al-Hajjawi, t.t.)

Hal serupa juga dikatakan oleh Al-Buhuti dalam kitabnya Ar-Raud Al-Murbi'

يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة

Diperbolehkan talak karena adanya kebutuhan, seperti buruknya akhlak istri dan adanya bahaya atau kerugian yang ditimbulkan olehnya, disertai tidak tercapainya tujuan (pernikahan). Namun, talak dimakruhkan jika tanpa adanya kebutuhan, yakni ketika tidak ada alasan yang mendesak. (Al-Buhuti, 1996)

Diantara dalil dari pendapat ini adalah:

Pertama, Firman Allah ta'ala ketika mencela salah satu perbuatan sihir yaitu memisahkan antara kedua pasangan suami istri

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. (QS. Al-Baqarah : 102)

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim No. 2813 bahwasannya nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن إبليس يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال ثم يجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت

“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar

godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’ (Al-Naisabury, 1915)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak adalah tindakan yang diinginkan oleh setan. talak salah satu strategi terkuat yang digunakan oleh setan dalam merusak tatanan kehidupan manusia, karena dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga, menimbulkan permusuhan, serta menyebabkan penderitaan bagi suami, istri, dan anak-anak. Dengan memecah belah keluarga, setan berhasil melemahkan fondasi masyarakat dan menanamkan kebencian di antara sesama. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak menjadikan talak sebagai pilihan kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari..

Ketiga, Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Uqbah ibn ‘Amir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ، وَالْمُنْتَرِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan, mereka adalah orang-orang munafik.” (Al-Thobroni, t.t.)

Hadis ini menunjukkan kecaman terhadap perempuan yang meminta cerai dengan memberikan harta kepada suaminya tanpa alasan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tercela dalam Islam. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menggambarkan mereka sebagai orang-orang munafik, menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut di sisi agama. Oleh karena itu, seorang istri tidak seharusnya meminta talak tanpa sebab yang dibenarkan, karena talak bukanlah perkara yang ringan dan dapat membawa dampak yang luas bagi kehidupan rumah tangga.

Keempat, Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aubān bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأٍ □، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رِاحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang dibolehkan maka haram baginya mencium wangi surga.” (Al-Sijistani, t.t.)

Kalau saja talak bukan sesuatu yang terlarang, maka tidaklah seorang perempuan yang meminta talak tanpa alasan yang dibenarkan mendapat ancaman yang begitu keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam tidak memandang talak sebagai perkara yang ringan, melainkan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi serius baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pasangan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak menjadikan talak sebagai jalan keluar kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

Kelima, Pernikahan adalah salah satu nikmat dari Allah untuk para hambanya, dan salah satu tanda kekuasaannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam al qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Maka, menjatuhkan talak tanpa adanya keperluan yang mendesak termasuk dalam perilaku ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Pernikahan adalah salah satu anugerah besar dari Allah yang didasarkan pada kasih sayang dan ketenangan (sakinah), sebagaimana disebutkan di ayat di atas. Oleh karena itu, menceraikan istri tanpa alasan yang jelas berarti menyia-nyiaikan nikmat tersebut serta mengabaikan tanggung jawab yang telah diamanahkan.

Keenam, Allah telah melarang hambanya untuk berbuat zalim diantara sesama makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا

Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. (Al-

Naisabury,

1915)

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam, dan segala bentuk kezaliman dilarang baik dalam hubungan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan ini mencerminkan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya serta menekankan pentingnya menjaga hak-hak sesama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh keadilan.

Maka menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan adalah kezaliman dan juga perbuatan yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak, keluarganya dan juga anak-anaknya. Bahkan talak tanpa alasan juga bertentangan dengan syariat untuk menikah, memperbanyak keturunan, syari'at ta'awun dan maslahat lainnya yang terwujud dengan pernikahan dan sirna karena talak.

B. Pandangan Mayoritas ulama tentang hukum asal talak

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki dan mazhab Syafi'i dan sebagian ulama dalam mazhab hanafi dalam permasalahan ini berpendapat bahwa hukum asal talak adalah mubah, dan pendapat inilah yang banyak tersebar di negeri kita, karena mazhab yang paling banyak dipelajari di negeri kita adalah mazhab syafi'i. Pendapat ini disebutkan oleh banyak ulama diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dalam kitabnya Al-Mabsuth

و إيقاع الطلاق مباح و إن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء

Menjatuhkan talak hukumnya dipebolehkan, meskipun pada dasarnya dibenci menurut kebanyakan ulama. (As-Sarakhsi, t.t.)

Begitu juga imam ibnu 'Abidin dalam kitabnya Ar-Rad Al-Mukhtar juga menyebutkan

و إيقاعه مباح عند العامة لإطلاق الآية

Menjatuhkan talak hukumnya mubah menurut kebanyakan ulama karena keumuman ayat. (Ibn Abidin, 2005)

As-Showi Al-Maliki juga menyebutkan dalam kitab beliau Hasyiyah As- Showi 'Ala Syarhi As-Sogir

وافتتحه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . وهو يفيد أن الطلاق - وإن كان حلالاً - إلا أن الأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض

Dan beliau membukanya dengan Hadis dimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "hal yang paling dibenci oleh Allah di antara yang halal adalah talak." Ini menunjukkan bahwa meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun sebaiknya dihindari kecuali jika ada alasan yang mendesak. Karena talak dapat merusak hubungan dan memutuskan ikatan antara pasangan, yang merupakan sesuatu yang dihindari kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukannya.(As-Showi, t.t.)

Imam Al-Qurthubi juga dari ulama mazhab maliki mendukung pendapat ini. Sebagaimana komentar beliau ketika menafsirkan ayat berikut

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ؕ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.(QS Al-Baqarah : 229)

Beliau berkata bahwa al-qur'an dan al-sunnah dan ijma' umat islam menunjukkan bahwa talak hukumnya adalah mubah dan tidak terlarang. (Al-Qurthubi, 1964) Dan Ibnu Mundzir juga berkata bahwa tidak ada hadis yang bisa dijadikan hujah untuk melarang hal tersebut.

Asy-Syafi'i juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Umm

ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة الطلاق فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض

Dan hal ini ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah ﷺ tentang diperbolehkannya talak. Maka, talak diperbolehkan bagi setiap suami yang telah membayarkan mas kawin yang telah disepakati. (As-Syafi'i, 1983)

Dari kalangan ulama syafi'iyah juga Imam al-Baihaqi memberi nama salah satu judul bab pada kitabnya As-Sunan Al-Kubro dengan bab tentang diperbolehkannya talak. (Al-Baihaqi, 2003)

Diantara dalil dari pendapat ini adalah:

Pertama, firman Allah dalam al-qur'an

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu (QS Al-Baqarah : 236)

Ungkapan Al-Qur'an dalam ayat ini -tidak ada dosa atas kalian- menunjukkan bahwa Allah menghilangkan kesulitan bagi umat ini, yang berarti bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Frasa ini menegaskan prinsip kemudahan dalam syariat Islam, di mana Allah tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang menyulitkan atau memberatkan. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan bahwa tindakan yang dimaksud di dalam ayat berada dalam ranah kebolehan (mubah) dan tidak mengandung konsekuensi dosa bagi pelakunya.

Kedua, Firman Allah dalam al-qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu. (QS At-Talaq : 1)

Ayat ini menerangkan tata cara menjatuhkan talak, sedangkan hukum talak itu sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak adalah sesuatu yang mubah, karena jika talak bukan perkara yang diperbolehkan, maka tidaklah Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tata caranya.

Dalam Islam, setiap perkara yang diatur tata caranya dalam syariat menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki hukum asal yang diperbolehkan, meskipun penggunaannya harus sesuai dengan kondisi dan batasan tertentu. Oleh karena itu, meskipun talak dibolehkan, Islam tetap menekankan agar talak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang sah demi menjaga kemaslahatan bersama.

Ketiga, perbuatan nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau mentalak salah satu istrinya yaitu Hafshah sampai Allah turunkan ayat yang menyuruh beliau untuk melakukan rujuk. (Ibn Majah, 2009) Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan melakukan sesuatu yang hal tersebut dilarang bagi umatnya kecuali pada hal-hal yang menjadi kekhususan beliau. Akan tetapi, tidak ada bukti atau dalil dalam masalah ini yang menunjukkan bahwa perbuatan beliau tersebut khusus bagi beliau saja. Oleh karena itu, hukumnya tetap diperbolehkan tidak hanya bagi beliau, tetapi juga bagi umatnya. Dalam kaidah hukum Islam, suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tanpa adanya dalil yang membatasi atau mengkhususkannya hanya untuk beliau, maka hukumnya berlaku umum bagi seluruh umat Islam.

Keempat, Perbuatan para sahabat Nabi, yang mereka adalah sebaik-baik umat ini, menjadi bukti bahwa talak merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Di antara contoh yang menunjukkan hal ini adalah kisah ‘Umar bin Khattab yang mentalak istrinya, Ummu ‘Ashim. Begitu pula dengan sahabat lainnya, seperti ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Al-Mughirah bin Syu‘bah, dan Al-Hasan bin ‘Ali -semoga Allah merahmati mereka semua-. Perbuatan mereka menunjukkan bahwa talak adalah hak yang diberikan dalam syariat dan dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dibenarkan. Namun, sebagaimana diajarkan dalam Islam, talak hendaknya tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan pertimbangan matang serta sesuai dengan aturan syariat agar tidak menimbulkan kezaliman atau kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.

C. Relevansi dan implikasi hukum dari perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama mengenai hukum asal talak

Perbedaan pandangan antara Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama dalam hukum asal talak mencerminkan keberagaman dalam tradisi ilmu fikih dalam Islam. Pandangan Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada prinsip realisasi dan mempertahankan maslahat. Sebaliknya mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hukum asal talak adalah mubah mereka juga mengakui bahwa talak yang dilakukan tanpa alasan hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan bisa jadi haram dalam keadaan-keadaan tertentu. Pendapat yang disampaikan Ibnu Taimiyah berasal dari pendekatan beliau yang lebih ketat dalam menjaga kemaslahatan dengan cara menjaga keutuhan pernikahan dan juga pendekatan beliau dalam menjauhkan mafsadah yaitu efek negatif yang akan dirasakan pasca talak dijatuhkan. Dari pendekatan itulah beliau berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang

terdapat dalam masalah ini adalah dorongan untuk menghindari sebisa mungkin dari penjatuhan talak kecuali jika memang sudah tidak ditemukan jalan keluar lagi kecuali itu.

Kebalikannya, mayoritas ulama mendasarkan pandangan mereka pada prinsip bahwa Allah menjadikan talak di tangan laki-laki, yang berarti talak sepenuhnya adalah hak suami yang diakui oleh syariat. Oleh karena itu, talak bukanlah suatu hal yang terlarang, melainkan talak adalah mekanisme yang disediakan oleh syariat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai. Dalam konteks ini kedua pandangan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan umat Muhammad, meskipun berbeda dalam metode yang diterapkan. Dalam penerapannya, kedua pandangan ini memiliki relevansi yang besar. Pandangan Ibnu Taimiyah lebih strik, sehingga cocok diterapkan pada masyarakat yang menghadapi masalah sosial yang serius akibat tingginya angka talak. Dengan menerapkan larangan talak kecuali dalam kondisi yang dibutuhkan saja, pandangan ini semestinya dapat menekan angka talak dan mengurangi dampak buruk dari keputusan talak yang terlalu terburu-buru.

Di sisi lain, pandangan mayoritas ulama lebih fleksibel dan lebih luas dalam memberikan ruang bagi suami untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang hanya diketahui oleh kedua pasangan lebih relevan dengan keadaan masyarakat yang beragam, dimana banyak faktor yang dapat memengaruhi dinamika rumah tangga seperti faktor ekonomi, budaya dan sosial. Maka dengan memberikan hak penjatuhan talak sepenuhnya kepada seorang suami adalah panduan dari mayoritas ulama untuk umat islam dalam menyelesaikan masalah dan konflik rumah tangga. Implikasi hukum dari perbedaan pandangan ini juga akan sangat signifikan. Dimana suatu negara yang menerapkan hukum islam dalam undang-undang keluarga, maka negara itu harus mengadopsi salah satu dari dua pandangan. Misalnya, hukum keluarga di suatu negara yang cenderung memilih pendapat mayoritas ulama karena sifatnya lebih mudah dan fleksibel, sementara untuk negara-negara yang mengalami masalah sosial diakibatkan tingginya angka talak bisa mengadopsi pandangan Ibnu Taimiyah.

Dengan begitu, analisa terhadap perbedaan pandangan antara Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama dalam masalah talak ini tidak hanya penting dari sisi teori, tetapi sangat penting juga karena kedua pendapat tersebut memiliki implikasi yang luas jika diterapkan pada suatu tempat. Perbedaan ini juga dapat menggambarkan betapa fleksibelnya hukum islam dalam menjawab tantangan yang ada dalam kehidupan sosial. Tetapi, meskipun berbeda kedua pendapat ini tetap memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umat.

Pendapat	Ibnu Taimiyah	Jumhur
Hukum asal talak	Terlarang	Mubah
Kesamaan	Sama-sama berlandaskan maqashid syari'ah dan kemaslahatan	
Relevansi	Diterapkan pada masyarakat yang menghadapi masalah sosial yang serius akibat tingginya angka talak	Lebih relevan diterapkan di keadaan masyarakat yang beragam
Implikasi	Dapat mengatasi masalah sosial yang terjadi karena tingginya angka talak	Dapat memberikan ruang penyelesaian yang fleksibel bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, sesuai dengan kondisi masyarakat yg beragam

KESIMPULAN

Kajian tentang hukum asal talak dalam Islam berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama (jumhur) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap isu ini. Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama mazhab hanbali berpendapat bahwa hukum asal talak adalah terlarang kecuali karena ada kebutuhan syar'i yang mengharuskan untuk dijatuhkannya talak, seperti keadaan dimana melanjutkan pernikahan hanya akan menjadikan kedua pasangan saling menzalimi satu sama lain dan menjadikan keduanya dalam keadaan tersiksa dengan hubungan itu. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mencari solusi untuk konflik rumah tangga sekuat tenaga, serta mencegah kerusakan yang timbul akibat talak.

Sebaliknya, mayoritas ulama termasuk ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwa hukum asal talak adalah mubah (boleh), karena talak merupakan hak yang diberikan syariat kepada suami. Namun, mereka menekankan bahwa talak harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan hukumnya bisa berubah menjadi makruh jika dilakukan tanpa sebab bahkan bisa menjadi haram dalam beberapa keadaan.

Kedua pandangan ini memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks hukum keluarga dan dinamika sosial. Pendekatan Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada perlindungan terhadap hubungan pernikahan dengan mencegah talak yang tergesa-gesa atau dilakukan secara emosional. Dalam masyarakat dengan angka talak yang tinggi, pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar pasangan tidak mudah mengucapkan talak tanpa pertimbangan yang matang.

Di sisi lain, pandangan jumbuh memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pasangan untuk menentukan nasib pernikahan mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Fleksibilitas ini penting dalam situasi di mana talak menjadi solusi terbaik demi kebaikan kedua belah pihak, misalnya dalam kasus ketidakharmonisan yang berkepanjangan atau ketika mempertahankan pernikahan justru membawa lebih banyak mudarat. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan budaya. Meski berbeda, kedua pendapat ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan, keadilan, dan harmoni dalam pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021). *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/takamul.v12i1.20465>
- Al-Baihaqi, A. B. A. ibn A.-H. ibn A. (2003). *As-Sunan Al-Kubro*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Buhuti, M. ibn Y. (1996). *Ar-Raudh Al-Murbi'* (1 ed.). Dar Al-Muayyid.
- Al-Hajjawi, A. A.-N. S. M. (t.t.). *Al-Iqna' Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Mishriy, Z. ibn I. ibn M. (t.t.). *Al-Bahru Al-Ro'iq Syarah Kanzi ad-Daquoiq* (2 ed.). Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Al-Naisabury, M. ibn al-Hajjaj. (1915). *Shahih Muslim*. Dar At-Thiba'ah Al-'Amiroh.
- Al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. A.-A. (1964). *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (2 ed.). Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Al-Sijjistani, A. D. S. (2009). *Sunan Abi Dawud* (1 ed.). Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah.
- Al-Thobroni, S. ibn A. (t.t.). *Al-Mu'jam Al-Kabir* (2 ed.). Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Al-Utsaimin, M. I. S. (1999). *Syarh al-Mumti'* (1 ed.). Dar Ibn Jauzi.

- As-Sarakhsi, M. ibn A. ibn A. S. (t.t.). *Al-Mabsuth*. Mathba'ah As-Sa'adah.
- As-Showi, A. A. A. ibn M. A.-K. (t.t.). *Hasyiyah As-Showi 'Ala As-Syarh As-Shogir*. Dar Al-Ma'arif.
- As-Syafi'i, A. A. M. ibn I. (1983). *Al-Umm* (2 ed.). Dar Al-Fikr.
- As-Syirbini, S. M. ibn M. A.-K. (1994). *Mughni Al-Muhtaj* (1 ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aziz, A. (2024). Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44568>
- Fatahillah, Z. (2023). A Comparative Study of the Fatwas of the Indonesian Ulama Council, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah on Out-of-Court Divorce. *Jurnal Al-Fikrah*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v12i1.663>
- Ibn Abidin, M. A. I. U. (2005). *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar* (Vol. 3). Dar Al-Fikr.
- ibn Faris, A. (1979). *Maqoyis al-Lughoh*. Dar Al-Fikr.
- ibn Majah, A. A. M. ibn Y. (2009). *Sunan ibn Majah* (1 ed.). Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah.
- Ibn Qudamah, M. A. I. A. (1997). *Al-Mughni* (3 ed.). Dar 'Alam Al-Kutub.
- ibn Taimiyyah, A. ibn A. H. (2004). *Majmu' Fatawa*. Dar Al-Wafa.
- Indonesia, B. P. S. (t.t.). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024—Tabel Statistik*. Diambil 12 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

- Media, K. C. (2023, Desember 31). *Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia*. Halaman all. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia>
- Nursyamsudin, N., & Burhanudin, B. (2017). STATUS HUKUM WAKA'ILAH AL-ALAK (Studi Komparatif antara Pandangan Imám Syáfi'îTM dan Ibnu Hazm). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2168>
- Sari, M. A., & Supriyanto, A. (2018). Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v9i2.2734>
- Yunta, A. H. D., Anshor, S. B., & Paramata, M. A. E. (2023). Keabsahan Tafwīd Talak dalam Tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm): *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1206>